Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 4 Nomor 1 Januari – Juni 2024
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X E-ISSN 2986-5409

Menelaah Konsep Menggilir Istri pada Poligami Dalam Kitab Fathul Qorib

Khaerun Umam
Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
khaerunumam99@gmail.com

Muhammad Nur Fathoni
Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
2102013003@metrouniv.ac.id

Article History:

DOI: https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.8155
Copyright © 2024 Author/s

Received: 24-11-2023	Revised: 03-06-2024	Accepted: 14-06-2024	Published: 24-06-2024

Abstract: *This research aims to understand the legal aspects of polygamy and the purpose of rotating wives in polygamous marriages according to the book Fathul Qorib. The study employs a literature review method (library research) by examining relevant sources such as books, scholarly articles, and references related to this research. The findings indicate that polygamy is permissible under the condition of fairness and financial capability to provide for each wife. The concept of rotation in polygamy, as described in the book Fathul Qorib, emphasizes fairness in rotating wives and prohibits violating the established order, especially during travel or when dealing with a new bride*
.
Keywords: *Marriage*, *Polygamy, Turning*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum poligami dan tujuan menggilir istri pada poligami dalam kitab Fathul Qorib Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mencari sumber-sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah dan referensi keilmuan yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini untuk hukum poligami itu diperbolehkan dengan syarat adil dan mampu dalam hal memberikan nafkah. Konsep menggilir pada poligami dalam kitab Fathul Qorib yakni adil dalam menggilir istri, tidak boleh melanggar giliran, ketika hendak bepergian dan pengantin baru.

Kata Kunci: Menggilir; Poligami; Pernikahan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan saat

yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.[1]

Semua orang yang melakukan pernikahan pastinya mengharapkan pernikahannya kekal abadi dan selalu sakinah, mawadah, Warahmah. Islam juga menganjurkan pernikahan agar manusia mempunyai keturunan dan semua orang yang sudah melangsungkan sebuah pernikahan pastinya menginginkan kehadiran seorang anak yang akan menjadi keturunannya. Terkadang seorang istri memiliki penyakit yang tidak bisa mengandung alias mandul. Hal ini yang membuat muncul perasaan seorang suami ingin menikah lagi atau poligami.

Menurut Romulyo bahwa poligami merupakan suatu pernikahan dimana suami mempunyai istri lebih dari satu, yaitu awalnya suami tersebut menikah hanya dengan seorang istri saja, lalu di lain waktu dia menikah lagi dengan wanita yang lain tanpa menceraikan istri pertamanya. Intinya bahwa seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Dalam Islam membatasi seorang laki-laki menikah hanya empat perempuan saja.[2]

Poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun poligami menjadi perdebatan yang sering dibahas oleh para ahli hukum Islam. Terdapat anggapan yang pro-kontra terhadap poligami. Selain itu masyarakat pun memiliki anggapan yang sama dengan para ahli hukum. Terdapat kelompok yang menerima dan ada pula yang menolak terhadap poligami.

Mereka yang menerima poligami beranggapan bahwa poligami adalah sunah sebagaimana yang sudah ada pada dalil Alquran surat An-Nisa Ayat 2 sampai An-Nisa Ayat 3. Selain itu, dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW melakukan poligami. Beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu.[3] Dengan adanya ayat tersebut dan apa yang dilakukan Nabi

[1] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 286, http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703.

[2] Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, dan Khoirul Asfiyak, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 87.

[3] Rifqi, Murtadho, dan Asfiyak, 87.

Muhammad yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami.

Sedangkan kalangan yang menolak adanya poligami beranggapan bahwa poligami dianggap suatu ketidakadilan dan suatu hal yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Selain itu beranggapan bahwa poligami dijadikan hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan akan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya.[4] Padahal di dalam poligami sudah diatur dengan baik tata caranya. Terutama dalam hal menggilir atau bergantian jatah. Dalam Islam sudah diatur bagaimana cara menggilir agar seorang suami adil. Karena dalam seorang laki jika ingin berpoligami harus memenuhi syarat yakni bersifat adil. Jika seorang lelaki yang menikah lebih dari satu istri sedangkan dia tidak adil maka pernikahannya sah akan tetapi telah melakukan dosa.[5]

Kitab Fathul Qorib merupakan salah satu kitab yang membahas secara rinci tentang berbagai aspek fikih dalam Islam, termasuk pernikahan dan poligami. Dalam konteks poligami, salah satu isu penting yang dibahas adalah tentang "menggilir istri" atau memberikan jatah waktu yang adil kepada setiap istri. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, baik bagi suami maupun istri. Dalam konteks poligami, pembagian waktu yang adil adalah cara untuk memastikan bahwa setiap istri mendapatkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan yang layak. Hal ini bertujuan agar tidak ada istri yang merasa diabaikan atau kurang diperhatikan, yang dapat mengakibatkan masalah dalam rumah tangga.

Pembahasan tentang menggilir istri dalam kitab Fathul Qorib sangat penting karena bertujuan untuk memastikan keadilan dalam praktik poligami, memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara adil, memberikan tuntunan syariat yang jelas, menghindari dosa, dan berperan dalam pendidikan hukum pernikahan bagi umat Islam.

[4] Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 276–77, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108.

[5] M. Syamson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2017): 40, http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.172.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang menitikberatkan pada analisis teks dari kitab "Fathul Qorib" sebagai sumber primer, serta buku, artikel jurnal, dan karya tulis lain yang relevan sebagai sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan mengumpulkan dan mempelajari teks dari kitab serta literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan isi kitab dan menganalisisnya menggunakan teori keadilan dalam Islam, serta kritis-interpretatif untuk menafsirkan dan mengkritisi relevansi konsep dalam konteks kontemporer.

Langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan data, di mana bagian-bagian kitab yang membahas tentang menggilir istri diidentifikasi dan sumber sekunder yang mendukung dikumpulkan. Selanjutnya, data dianalisis untuk mendeskripsikan konsep menggilir istri dan prinsip-prinsip keadilan yang diuraikan dalam teks, kemudian dibandingkan dengan literatur sekunder dan pandangan kontemporer. Penafsiran dilakukan untuk menarik kesimpulan mengenai pemahaman, prinsip, dan relevansi konsep ini menurut kitab "Fathul Qorib". Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi data, dengan menggunakan berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi, serta per-review oleh ahli di bidang hukum Islam dan studi agama.

PEMBAHASAN

1. Poligami dalam Islam

Secara etimologi terdiri kata poli dan gami. Kata poli yang berarti banyak sedangkan gami yang berarti istri. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki lebih dari satu tetapi dibatasi dengan jumlah maksimal empat orang.[6] Konsep poligami (*ta'addud al-zaujāt*) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum datangnya Islam poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar.

[6] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet 8 (Jakarta: Kencana, 2019), 95.

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Terdapat batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya hanya boleh dengan empat istri apabila ia mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri.[7]

Allah Subhanahu wa Ta 'ala berfirman dalam surat An-Nisa' [4]:3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*.[8]

Menurut Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunah Rasulullah SAW yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah SAW menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan jimak para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang". Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.

Hal tersebut sejalan dengan imam Al-Ghazali poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri melakukan poligami.

[7] Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," 273.

[8] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Selain itu, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya dan hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat diperlukan disertai syarat yang berat.[9]

Bahkan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudaratnya. Pada prinsipnya poligami itu hukumnya boleh atau mubah. Namun poligami yang dilakukan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku diantaranya ialah seorang laki-laki harus bersifat adil. Jika tidak bisa bersikap adil maka seorang suami tidak diperkenankan memaksakan diri karena dapat menimbulkan rumah tangga yang tidak harmonis.

2. Menggilir Istri dalam Poligami

Menggilir merupakan pembagian waktu untuk bersama seorang istri setiap harinya atau seorang suami memberikan waktu pada satu istri ke istri lainnya. Misalnya seorang laki-laki memiliki dua istri, maka suami membagi waktu dua hari untuk istri yang pertama dan dua hari untuk istri yang kedua. Dalam pembagian giliran seorang suami harus adil.

Di antara syarat seorang laki-laki akan melakukan poligami adalah harus adil. Adapun syarat-syarat poligami adalah sebagai berikut:

1) berlaku adil;
2) mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya); dan
3) mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya).[10]

[9] Abdillah Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi," *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014): 257, https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i3.281.

[10] Abu Syuqqah dkk., *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 389.

Adil menjadi syarat dalam berpoligami para ulama sepakat bahwa berlaku adil terhadap semua istri merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami. Selain itu poligami merupakan suatu hal yang dihalalkan oleh para ulama. Keadilan yang dimaksud keadilan yang bersifat materialistis misalnya perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup.[11]

3. Konsep Menggilir Istri dalam Kitab Fathul Qorib

a. Hukum Adil dalam Menggilir Istri

Hukum untuk menyetarakan giliran di antara istri-istri hukumnya wajib bagi seorang suami. Adil dalam giliran adakalanya dipandang dari tempat dan adakalanya dari waktunya. Artinya bahwa suami harus memerhatikan tempat dan waktu pada saat menggilir atau bergantian jatah.[12] Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran surat al-Nisa ayat 4 yang memerintah berlaku adil dalam memenuhi hak-hak seorang istri. Terutama bagi seorang yang melakukan poligami. Selain itu Wahbah Zuhaili berpendapat mengenai adil dalam poligami harus menyamakan di antara para istri dalam aspek-aspek yang bersifat materi berupa pemberian nafkah, baiknya hubungan dan tempat tinggal.[13]

Adapun ditinjau dari sisi tempat, maka hukumnya haram mengumpulkan dua orang istri atau lebih di dalam satu rumah kecuali mereka rela. Misalnya seorang suami sudah menikah satu wanita lalu suami menikah lagi dengan seorang wanita. Maka seorang suami tersebut tidak boleh menempatkan istri barunya di tempat yang sama dengan istri yang lama. Kecuali istri lama suami dan istri baru suami rela jika keduanya ditempatkan di tempat yang sama. Akan tetapi jika tidak rela maka hukumnya haram menempatkan keduanya dalam satu rumah.

Adapun dari sisi waktu, maka bagi suami yang tidak menjadi seorang penjaga (bekerja) di malam hari, Maka inti giliran yang harus dia lakukan adalah di waktu malam, sedangkan untuk siangnya mengikut pada waktu malam. Bagi suami yang menjadi penjaga di malam hari, maka inti giliran yang harus dilakukan adalah waktu siang, sedangkan untuk siangnya mengikut pada waktu malam. Bagi suami yang

[11] Firmansyah Firmansyah, "Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (23 Juli 2019): 81, https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507.

[12] Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)* (Kediri: KSI Al Khoirot, 2022), 248.

[13] Syamsuddin, 248.

menjadi penjaga di malam hari, maka inti giliran yang harus ia lakukan adalah waktu siang, sedangkan untuk waktu malamnya hanya mengikut pada waktu siang tersebut. Selain itu Wahbah az Zuhaili memberikan pendapat yang menguatkan mengapa dibatasi dengan jumlah 4 istri. Beliau mengatakan bahwa terdapat 4 minggu dalam 1 bulan memberikan kemudahan laki-laki dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya. Dalam satu minggu seseorang dapat mencurahkan cinta dan kasih sayangnya terhadap satu istri dan begitu dengan minggu-minggu selanjutnya. Oleh karena itu, waktu bagi seseorang yang berpoligami dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya bisa dilakukan tidak lebih dari satu bulan.[14]

b. Tidak Boleh Melanggar Giliran

Bagi seorang suami tidak diperkenankan berkunjung di malam hari pada istri yang tidak mendapat giliran tanpa ada hajat. Jika berkunjungnya karena ada hajat seperti menjenguk istrinya yang sakit dan sesamanya, maka ia tidak dilarang untuk masuk pada istri tersebut. Dan ketika masuknya karena ada hajat, jika ia berada di sana dalam waktu yang cukup lama, maka wajib mengqadla' seukuran waktu berdiamnya dari giliran istri yang telah ia kunjungi. Sehingga, jika ia sempat melakukan jima' dengan istri yang ia kunjungi yang bukan gilirannya, maka wajib meng-*qadla'* masa jima'nya, bukan melakukan jima'nya, kecuali jika waktunya sangat pendek, maka tidak wajib untuk di-*qadla'i*.[15]

c. Ketika Akan Bepergian

Ketika seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri ingin bepergian, tidak diperbolehkan memilih istri yang mau diajak saja. Akan tetapi ia harus mengundi di antara istri-istrinya. Kemudian suami melakukan perjalanan bersama istri yang mendapatkan undian. Bagi suami yang melakukan perjalanan tidak wajib menqadla' lamanya masa perjalanan pada para istrinya yang tidak diajak bepergian yang ditinggal di rumah. Jika ia sampai di tempat tujuan dan mukim di sana, dengan artian ia niat mukim yang bisa merubah status musafirnya di awal pemberangkatan, ketika sampai di tempat tujuan atau sebelum sampai, maka ia wajib mengqadla'i waktu

[14] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985), 167.
[15] Syamsuddin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*, 249.

mukimnya, jika istri yang menyertainya dalam perjalanan juga mukim bersamanya sebagai mana keterangan yang disampaikan oleh imam al Mawardi. Jika tidak demikian, maka tidak wajib mengqadla'i. Adapun waktu perjalanan pulang setelah mukimnya tersebut, maka bagi suami tidak wajib untuk mengqadla'inya.[16]

d. Pengantin Baru

Ketika seorang suami menikahi wanita yang baru, maka ia wajib mengistimewakannya, walaupun istrinya adalah budak wanita, dan ia memiliki istri lama. Suami harus menginap di sisi istri barunya tersebut selama tujuh malam berturut-turut, jika istri barunya tersebut masih perawan, dan tidak wajib mengqadla' untuk istri-istri yang lain. Dan mengkhususkan pada istri barunya tersebut dengan tiga malam berturut-turut, jika istri barunya tersebut sudah janda. Sehingga, seandainya sang suami memisah malam-malam tersebut dengan tidur semalam di sisi sang istri baru, dan semalam tidur di masjid semisal, maka semua itu tidak dianggap. Bahkan sang suami harus memenuhi hak istri barunya secara berturut-turut, dan mengqadla'i malam-malam yang telah ia pisah-pisah untuk istri-istri yang lain.

KESIMPULAN

Poligami merupakan pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dengan batasan maksimal empat istri. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat suami harus adil terhadap istri-istrinya. Konsep menggilir istri adalah pembagian waktu jatah seorang istri setiap harinya, di mana suami memberikan waktu pada istri-istrinya. Syarat-syarat poligami antara lain adalah dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah, dan mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik. Para ulama sepakat bahwa berlaku adil terhadap semua istri merupakan kewajiban bagi seorang suami dalam poligami. Keadilan tersebut dapat bersifat materialistis, seperti perlakuan baik, pembagian waktu, dan pemberian nafkah hidup. Adil dalam poligami juga dapat dipandang dari sisi tempat dan waktu. Berdasarkan ayat Al-Quran, suami harus memperhatikan

[16] Syamsuddin, 250.

tempat dan waktu saat menggilir atau bergantian jatah dengan istri-istrinya. Poligami juga dibatasi dengan jumlah 4 istri untuk memudahkan pembagian waktu. Selain itu, ada aturan-aturan lain terkait poligami, seperti adil dalam menggilir istri, ketika hendak bepergian, pengantin baru, dan tidak boleh melanggar giliran.

REFERENSI

Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016). http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703.

Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–80. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108.

Fajar, M. Syamson. "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)." *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2017): 33–48. http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.172.

Firmansyah, Firmansyah. "Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (23 Juli 2019). https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet 8. Jakarta: Kencana, 2019.

Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014). https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i3.281.

Rifqi, Muhammad Mualimur, Moh Murtadho, dan Khoirul Asfiyak. "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i." *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 86–92.

Syamsuddin, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah. *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*. Kediri: KSI Al Khoirot, 2022.

Syuqqah, Abu, Abdul Halim, Chairul Halim, dan Euis Erinawati. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zuhaily, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Juz 7. Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985.